



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (Hunting)



Nomor : KP.03.01/IV/18680/2021

12 Oktober 2021

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi dengan Metode Rapid Assesment

Yth. Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Dalam rangka penyusunan profil kompetensi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dalam rangka persiapan pelaksanaan Manajemen Talenta Kementerian Kesehatan, dapat disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib dilakukan penilaian kompetensi setiap 3 (tiga) tahun sekali. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pasal 29 ayat (4) yaitu Hasil penilaian kompetensi Assessee berlaku selama 3 (tiga) tahun.
2. Biro Kepegawaian telah melaksanakan Penilaian Kompetensi dengan metode Assesment Center pada tanggal 13 s/d 30 September 2021.
3. Selanjutnya bagi pegawai yang belum dilakukan penilaian kompetensi maka secara bertahap akan dilakukan penilaian kompetensi dengan metode Rapid Assesment. Pada tahun 2021 ini akan dilaksanakan mulai minggu Ketiga Oktober s/d Desember 2021 dengan target peserta sejumlah 3.000 Pegawai.
4. Prioritas peserta Rapid Assesment ini adalah pegawai yang saat ini menduduki Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas dan/atau Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan/atau Jabatan Pelaksana dengan ketentuan:
 - a. Berstatus PNS dengan Jenjang Pendidikan minimal Strata 1.
 - b. Dalam 3 tahun terakhir (2018 – 2021) belum dilakukan penilaian kompetensi (Assesment) dalam rangka pemetaan jabatan / pengisian Jabatan.
 - c. Berusia paling tinggi 45 Tahun per tanggal 31 Desember 2021.
 - d. Memiliki Kinerja terbaik berdasarkan penilaian Kepala Satuan Kerja masing-masing.
5. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk satuan kerja **Rumah Sakit** mohon Saudara dapat menugaskan **20 (dua puluh)** orang pegawai, **satuan kerja selain Rumah Sakit** menugaskan **10 (sepuluh)** orang pegawai, sesuai kriteria pada butir 4 (empat) diatas sesuai format terlampir. Daftar nama tersebut kami terima paling lambat pada tanggal 15 Oktober 2021 melalui email penkom.bangrir@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Marwono (+62 821-1176-9886) dan Irfan Setyo Nugroho (+6281392716679).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Sekretaris Jenderal,

ttd

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Tembusan :

-

Lampiran Surat

**Daftar Nama Pegawai Yang diusulkan dalam Rapid Assesment
Pada Satuan Kerja**

No.	NIP	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan	Kinerja	Keterangan
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

.....

.....

NIP.